


Women's Political Representation in Legislative Institutions (A Study of Women's Candidacy in the 2019 Legislative Election)

Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)

Eusabius Separera Niron^{1*}, Asterius Bata Seda²



¹² Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

¹² Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, Jawa Timur Indonesia Kode Pos. 60286

¹² esthonniron@gmail.com; asteriusseda@gmail.com

* Penulis Korespondensi: esthonniron@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	
<p>Keywords Political Representation; Affirmative Action; Women's Interests; Legislative Election 2019;</p>	<p>ABSTRACT This article aims at explaining women political representation critically at 2019 legislative election. It argues that women candidates in 2019 legislative election show two main things. First, the number of women representative in the legislative candidate list appears the same as the previous year list. Even though, all political parties have applied the same affirmative action which says that women candidates should be 30 percent among the list. Second, political party tends to disregard the affirmative action. Women are not normally put as number one in the list, only 235 people or 19 percent. Research shows that most women are put in the third, 781 women or 67 percent, and in the sixth, 572 women or 65 percent. The struggle to increase the number of women candidate at 2019 legislative election is not simple. Based on the research, problems are faced by women candidates. They are: first, instantaneous legislative regeneration by political parties. It leads to women incapability and incapacity to give contribution. Second, most political parties conduct a closed candidacy. Third, weak financial support for women candidates. Public candidates rivalry creates financial rivalry source as well. Those are what make candidacy competition unequal between men and women.</p>
<p>Kata Kunci Representasi Politik; Affirmative Action; Kepentingan Perempuan; Pemilu Legislatif 2019;</p>	<p>ABSTRAK Artikel ini bertujuan menjelaskan secara kritis persoalan representasi politik perempuan dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif 2019. Melalui penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa secara umum peta pencalonan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 mencerminkan dua hal utama, yakni: <i>Pertama</i>, tren angka representasi perempuan pada daftar calon tetap anggota legislatif tampaknya tidak jauh berbeda dari Pemilihan Umum Legislatif sebelumnya, walaupun secara keseluruhan semua partai politik sudah berusaha menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. <i>Kedua</i>, partai politik belum menunjukkan keseriusan terhadap isu afirmasi perempuan, di mana jumlah perempuan tidak banyak yang ditempatkan di nomor urut satu, hanya sebanyak 235 orang atau 19 persen saja, sedangkan jumlah perempuan terbanyak ditempatkan di nomor urut tiga sebanyak 781 orang atau 67 persen dan di nomor urut enam sebanyak 572 orang atau 65 persen. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019, tampaknya bukan suatu jalan yang mudah, selain adanya fakta tentang komposisi daftar calon tetap tersebut, paling tidak terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dalam kontestasi elektoral Pemilihan Umum Legislatif 2019. <i>Pertama</i>, kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik cenderung instan sehingga tidak berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas dan kapasitas perempuan dalam berkontestasi. <i>Kedua</i>, mayoritas partai politik masih melakukan proses pencalonan secara tertutup. Hal ini, berakibat pada rendahnya keterwakilan perempuan. <i>Ketiga</i>, lemahnya dukungan finansial untuk perempuan. Persaingan terbuka antar caleg, termasuk persaingan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya uang</p>

	di dalam kampanye, membuat ruang persaingan caleg perempuan dan caleg laki-laki menjadi tidak setara.
Riwayat Artikel Pengiriman 12 Desember 2019 Penelaahan 02 Februari 2020 Diterima 23 Mei 2020	Copyright ©2021 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya. 

Pendahuluan

Dewasa ini wacana soal representasi politik perempuan menjadi topik diskusi yang menarik perhatian dari berbagai kalangan baik intelektual kampus, politisi maupun aktivis masyarakat sipil. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik merupakan salah satu tolak ukur penting untuk memeriksa dan menilai penegakan prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan instrumen penting untuk melindungi hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan kelas, agama, warna kulit, jenis kelamin dan berbagai identitas lainnya yang dijamin oleh aturan atau regulasi. Selain itu juga demokrasi memberikan ruang, akses, kontrol dan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam seluruh tata kelola politik dan pemerintahan baik di level lokal maupun nasional.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi menghendaki adanya suatu sistem perwakilan yang dapat menciptakan situasi di mana setiap kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat dapat terwakili secara adil dalam ranah politik di parlemen, dengan tujuan agar dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan publik tidak ada kelompok, kelas sosial masyarakat yang kebutuhan dan kepentingannya diabaikan. Namun fakta empiris membuktikan bahwa sejak wacana demokrasi itu diimplementasikan, eksistensi lembaga legislatif pun tidak representatif. Hal inilah menjadi penyebab mengapa lembaga legislatif selalu menghasilkan keputusan politik yang tidak berpihak pada kelompok dan kelas sosial marginal dalam masyarakat (Surbakti, Supriyanto, Asyari, 2011).

Partisipasi politik perempuan dalam kontestasi politik elektoral menjadi penting untuk diwacanakan, mengingat minimnya persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga politik (legislatif dan eksekutif) sebagai penentu kebijakan publik. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis, bagaimana masalah dan kepentingan perempuan dapat diperjuangkan jika jumlah perwakilannya sangat kecil? Selanjutnya, bagaimana dengan perwakilan politik perempuan yang jumlahnya sangat kecil tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik yang sarat kuatnya budaya patriarki?

Persoalan krusial tersebut inilah yang menjadi basis argumentasi kritis untuk memunculkan gagasan soal keadilan dan kesetaraan gender harus diperjuangkan untuk melawan nilai dan kepentingan dominan patriarki yang masih tumbuh subur dan bercokol kuat dalam budaya politik di Indonesia. Nilai dan kepentingan inilah yang kemudian memunculkan problem subordinasi, diskriminasi terhadap perempuan termasuk membatasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan pada berbagai aspek kehidupan sosial-politik. Asumsi tentang peran dan *kontribusi perempuan dalam ruang publik memang*

sering kali dipandang tidak urgen dan hal ini tentu saja berpengaruh terhadap dinamika sosial yang terartikulasi dalam bentuk seksisme kelembagaan politik (Lovenduski, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka seksisme kelembagaan, maka keputusan politik yang dihasilkan lebih menunjukkan keberpihakan pada kepentingan salah satu jenis kelamin saja, di mana terjadi diskriminasi, dominasi dan hegemoni terhadap kaum perempuan.

Realitas menunjukkan dengan jelas bahwa terdapat sejumlah faktor penyebab rendahnya representasi politik perempuan dalam ranah politik. *Pertama*, problem budaya patriarki di mana secara tradisi kaum perempuan selalu disepelekan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting. Proses peminggiran terhadap perempuan dalam ranah politik formal itu terjadi karena adanya ketimpangan distribusi peran dan fungsi sosial perempuan baik di sektor publik dan sektor *privat*. *Problem kultural tersebut menyebabkan kaum perempuan secara terpaksa menerima peran dan fungsi tradisionalnya sehingga hal tersebut juga menjadi suatu hambatan dan tantangan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Kedua*, *problem institusional di mana ada berbagai bentuk regulasi dan institusi sosial-politik yang selalu mendiskriminasi kaum perempuan dengan mengekang aktivitas sosial-politik mereka. Berpijak pada alasan tersebut maka, penting untuk menciptakan inklusivitas politik yang lebih baik dengan metode mendorong dan meningkatkan representasi politik perempuan dalam ranah politik formal. Penyuaran tentang pentingnya representasi politik perempuan dibuktikan dengan kehadiran dan munculnya berbagai aksi, gerakan sosial-politik berbasis identitas perempuan dari berbagai negara yang menuntut penghapusan berbagai bentuk hegemoni dan dominasi laki-laki terhadap perempuan di ranah politik. Berdasarkan tuntutan tersebut, maka pemerintah di berbagai negara telah menghasilkan kebijakan kuota atau reservation seats dalam mendorong kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kontestasi politik elektoral (Windyastuti, 2017).*

Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen, disiasati dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) untuk diterapkan di dalam struktur badan pengurus parpol dan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg). Konsep afirmasi tersebut kemudian dituangkan dalam paket kebijakan publik pasca reformasi yakni : UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004; UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 untuk pemilu 2009; UU No.2 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2012, untuk pemilu 2014, serta UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu 2019. Dalam konteks pemilu 2019, kebijakan afirmatif tersebut tertuang dalam kebijakan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa dalam

kepengurusan partai politik harus memperhatikan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut juga dituangkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Mengapa perlu adanya representasi politik perempuan? Menurut pandangan Fuchs dan Hoecker, ada beberapa alasan utama tentang pentingnya representasi politik perempuan. *Pertama*, argumentasi keadilan dan kesetaraan politik. Dalam perspektif keadilan, demokrasi itu memberikan dan melindungi hak untuk semua kelompok dan kelas sosial di dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan keputusan politik. Sedangkan kesetaraan politik merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan politik dari kelompok dan kelas sosial tertentu merupakan suatu problem besar dalam demokrasi. Oleh karena itu, menjadi suatu bentuk ketidakadilan ketika selama ini hanya laki-laki yang lebih menguasai proses politik jika dibandingkan dengan perempuan. *Kedua*, argumentasi masalah, kebutuhan dan kepentingan perempuan. Kaum perempuan selalu memiliki masalah, kebutuhan dan kepentingan yang unik dan khusus yang selalu berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan wajib berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik demi memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka. *Ketiga*, argumentasi emansipasi dan perubahan dalam proses politik. Dalam struktur dan kultur masyarakat yang patriarki akan selalu menciptakan ketidakadilan pola distribusi kekuasaan dan kewenangan yang tajam antara laki-laki dan perempuan, maka struktur dan kultur tersebut harus ditelisik dan diperbaiki melalui aksi dan gerakan politik untuk mempromosikan dan menciptakan masyarakat yang lebih egaliter, humanis dan adil. *Keempat*, aspek perbedaan di mana perempuan tentunya memiliki pengalaman dan kualitas tertentu yang perlu diintegrasikan dan diartikulasikan untuk memperbaiki orientasi kebijakan, kelembagaan yang selalu berpusat pada kepentingan laki-laki. *Kelima*, argumentasi *role model* di mana kiprah perempuan yang terlibat dalam institusi politik akan menjadi spirit dan motivasi bagi kaum perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam ranah politik (Subono, 2009).

Dalam konteks representasi politik perempuan di Indonesia, maka problem soal besar kecilnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat ditentukan dan tergantung dari parpol. Artinya bahwa parpol mempunyai posisi penting dalam rangka rekrutmen dan kandidasi terhadap politisi perempuan. Dalam konteks ini, parpol selalu dianalogikan sebagai *gatekeeper*, yaitu institusi politik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan seleksi dan kandidasi terhadap politisi perempuan (Norris &

Lovenduski, 1995). Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pencalonan semestinya memberikan hak, kesempatan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan dicalonkan oleh partai politik. Akan tetapi, realitas dunia politik sering mengabaikan masalah, kebutuhan dan aspirasi kaum perempuan karena dianggap hal itu sebagai wilayah privat, bukan sebagai ranah formal. Misalnya, masalah pelabelan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang hanya berkutat pada wilayah domestik menjadi salah satu penyebab perempuan sulit masuk ke wilayah politik. Untuk membongkar paradigma lama ini, maka muncul aktivis dari berbagai organisasi gerakan perempuan di Indonesia yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, sehingga mampu membangkitkan semangat juang kaum perempuan untuk berani tampil di arena kontestasi politik.

Masalah dan tuntutan terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan yang adil dan setara dengan laki-laki telah membingkai diskusi tentang keterwakilan politik perempuan. Hal ini kemudian juga menarik perhatian dan diskursus terhadap data statistik yang mendeskripsikan dengan jelas dinamika keterwakilan perempuan di ranah politik. Selama beberapa dekade terakhir, di Indonesia mulai memperlihatkan perubahan tentang kenaikan persentase representasi politik perempuan pada sektor publik seperti birokrasi, kabinet, legislatif dan lembaga lainnya. Data KPU pada pemilu legislatif sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 menunjukkan tren peningkatan terhadap calon legislatif perempuan. Bertolak dari data Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan partai politik peserta pemilu, terlihat bahwa jumlah calon legislatif perempuan mengalami peningkatan apabila pada tahun 2004 persentase jumlah caleg perempuan mencapai angka 33,00 persen dari keseluruhan caleg, pada tahun 2009 mencapai 34,60 persen, dan meningkat menjadi 37,33 persen dan pada tahun 2014 juga meningkat menjadi 37 persen. Hal ini juga terlihat dari angka keterwakilan caleg perempuan yang terus meningkat yakni pada tahun 2004 memperoleh 61 kursi dari total 550 Kursi di DPR (setara 11,09 persen kursi). Selanjutnya hasil pemilu 2009, memperlihatkan adanya peningkatan angka keterwakilan perempuan dengan mendapatkan 101 kursi dari total 560 kursi di parlemen (setara dengan 17,86 persen). Walaupun kemudian hasil pemilu 2014 justru menunjukkan adanya sedikit penurunan angka keterwakilan perempuan dengan hasil perolehan kursi perempuan menjadi 97 kursi dari 560 kursi (setara dengan 17,32 persen). Fakta peningkatan angka partisipasi perempuan dalam kenyataannya tidak sejalan dengan angka keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Hal ini menjadi semakin memprihatinkan apabila dibandingkan dengan angka keterwakilan caleg laki-laki. Sejalan dengan hal tersebut, maka muncul gugatan kritis yakni apakah

partisipasi politik perempuan dalam pemilu legislatif merupakan suatu bentuk representasi politik yang kemudian berdampak positif pada persoalan kepentingan perempuan? Atau justru sebaliknya keterwakilan politik perempuan selalu diartikan sebagai bagian yang hanya memenuhi syarat administrasi politik pemilu. Sebab kebijakan publik yang berwatak afirmatif terhadap perempuan, sebaiknya tidak hanya terjebak dalam pemahaman kuantifikasi peran perempuan di ranah publik yang sekedar sebagai angka statistik belaka. Ada banyak persoalan yang lebih dari sekedar permasalahan kuantitas perempuan di ranah politik yang menyebabkan partisipasi politik kaum perempuan diletakkan dalam konteks yang tepat dan benar.

Berkaitan dengan representasi perempuan, pada tingkat lokal-kedaerahan hal ini juga menjadi perhatian yang serius. Studi tentang rekrutmen dan kandidasi politik perempuan sebagai calon anggota Legislatif dan Pilkada misalnya sudah banyak yang dilakukan. Penelitian dari FISIP Universitas Airlangga, menyimpulkan bahwa dalam proses seleksi dan nominasi kandidat perempuan yang dilakukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik pada kontestasi Pilkada cenderung berlangsung secara sentralistis, elitis, nepotis dan tertutup. Dalam rekrutmen politik tersebut menunjukkan bahwa tidak ada prosedur yang demokratis, transparan, dan akuntabel dengan membuka ruang afirmasi untuk partisipasi aktif kaum perempuan. Akibat lanjutannya adalah bahwa dalam proses kandidasi politik tersebut akan sulit disiasati dan diantisipasi oleh kandidat perempuan, apalagi bagi perempuan yang tidak memiliki hubungan kedekatan personal dengan elite partai dan sumber dana politik yang memadai untuk kandidasi (Tim Peneliti Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, 2011). Selain itu juga, studi yang dilakukan oleh Windyastuti menguraikan bahwa ada kecenderungan dari partai politik kecil dan partai politik yang relatif baru lebih banyak dalam mencalonkan perempuan kandidat sebagai sebuah metode strategis dalam meningkatkan citra partai politik dengan mencalonkan perempuan yang memiliki popularitas yang tinggi. Oleh karena itu perlu ditelisik secara mendalam bahwa memang di satu sisi, ada semakin banyak parpol yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral, namun pada saat yang sama juga keseriusan politik merekrut perempuan untuk masuk dalam parpol, hanya sebagai strategi politik untuk meningkatkan citra partai politik (Windyastuti, 2017).

Dalam kaitannya dengan peran partai politik terhadap representasi politik perempuan, maka dapat dikatakan bahwa partai politik memang sukses menjadikan kaum perempuan sebagai politik maskulin yang mengedepankan atribut yang sifatnya *power over-hegemony* bukan karakter mengedukasi dan memberdayakan. Artinya tidak ada strategi terpadu dari

rekrutmen-kaderisasi dan promosi serta edukasi-advokasi politik kepemiluan dari partai politik kepada kader-kader perempuan. Kaum perempuan hanya direkrut untuk kepentingan administrasi pencalonan. Selain itu juga tidak mandirinya kandidat menjadikan caleg perempuan memang tidak mempunyai gambaran yang jelas soal kerja keparlemen dan kerja kepartaian. Parlemen dianggap sama seperti kerja administrasi perkantoran, kontraktor dan makelar proyek ekonomi-politik.

Kondisi yang paling memprihatinkan ketika ada fenomena sosial-politik yang memperlihatkan bahwa seolah-olah kaum perempuan berada dalam orientasi nilai yang berbeda, dan memilih jalan politik yang berseberangan dalam kontestasi elektoral. Caleg perempuan berbeda partai melihat partai dan caleg perempuan lainnya sebagai pesaing yang harus dihancurkan. Isu kuota 30 persen hanya dilihat sebagai kursi untuk jenis kelamin perempuan di parlemen. Selain itu juga, pesan penting gerakan perempuan bahwa politik adalah arena untuk bertarung mengubah relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik di parlemen dan partai politik tidak berhubungan, karena pemilu dilihat sebagai kontestasi individu-individu dalam berebut kursi kekuasaan politik.

Artikel ini membahas tentang persoalan representasi politik perempuan di lembaga legislatif dengan fokus pada pencalonan perempuan pada pileg tahun 2009. Ada tiga permasalahan utama dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana dinamika kebijakan afirmatif dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi? Kedua, bagaimana potret umum pencalonan dan keterpilihan perempuan pada Pileg tahun 2019? Ketiga, bagaimana hambatan dan tantangan perempuan pada pileg tahun 2019?

Sehubungan dengan upaya penulis untuk menelaah dinamika kebijakan afirmatif dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, serta berkaitan dengan upaya untuk menjelaskan bagaimana potret pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam Pemilu 2019, penulis berpijak pada konsep representasi politik menurut Hannah Pitkin, sembari mengelaborasikannya dengan beberapa konsep dari teoritis lainnya agar memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam studi politik modern, terdapat tiga ciri utama dari representasi politik yang demokratis. *Pertama*, representasi dalam kerangka *principal-agent* di mana wakil-wakil itu akan bertindak atas nama rakyat yang diwakilinya berdasarkan basis wilayah geografis dan bersifat formalistis. *Kedua*, representasi berdasarkan kekuasaan yang bertanggung jawab dan akuntabel di mana rakyat diberikan ruang dan waktu untuk melakukan pengawasan politik secara partisipatif. *Ketiga*, hak politik rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakil politik sebagai wujud dari kedaulatan politik warga (Warren & Castiglione, 2004).

Dalam konteks representasi politik, Hanna Pitkin menjelaskan secara kritis empat model representasi politik. *Pertama*, representasi formal di mana terjadi pengaturan hubungan institusional antara wakil dan terwakili. Representasi formal ini, seorang wakil akan mendapat posisi, status dan jabatannya. Sebaliknya terwakil yang memberikan sebagian haknya, harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan wakil. *Kedua*, representasi deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan antara wakil dengan diwakili. Dalam model representasi ini, maka wakil tidak bertindak untuk (*acts for*) orang lain, tetapi ia hanya mengatasnamakan (*stands for*). Mengacu pada bentuk representasi ini, maka wakil akan menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan atau kemiripan. *Ketiga*, representasi simbolik di mana wakil secara simbolik merepresentasikan yang diwakili. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan merepresentasikannya. Hal ini berarti bahwa wakil menjadi sebuah simbol yang merepresentasikan atau “*standing for*” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. *Keempat*, representasi substantif, yang menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh wakil itu dilakukan atas nama dan untuk kepentingan yang diwakilinya. Hal ini menunjukkan bahwa wakil berbicara dan bertindak demi keinginan, kebutuhan dan kepentingan substantif yang terwakil. Pada jenis representasi yang substantif, kepentingan ide *represented* ini kemudian diperjuangkan dalam mekanisme deliberasi untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan publik (Windyastuti, 2017).

Perkembangan teori dan studi tentang representasi politik di era kontemporer ini telah menghasilkan rumusan mengenai demokrasi deliberatif sebagai suatu upaya untuk memperjuangkan dan mengembangkan representasi politik kelompok dan kelas sosial marginal. Teoritikus, Iris Young berusaha untuk memberikan pandangan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang dapat mengurangi praktik dominasi, hegemoni dan menciptakan keadilan sosial serta dapat meningkatkan derajat partisipasi politik warga. Menurutnya, dalam demokrasi deliberatif itu terdapat sejumlah nilai inklusif, kesetaraan dan keadilan politik, di mana jika nilai tersebut dilaksanakan secara serius, maka proses pengambilan keputusan politik tersebut akan menghasilkan keadilan sosial bagi massa-rakyat (Ekawati, 2014). Menurut pandangan Iris Young, nilai inklusivitas politik sangat dibutuhkan untuk mendemokratisasikan representasi politik karena, *Pertama*, dengan adanya inklusivitas maka dapat meningkatkan derajat legitimasi politik dari lembaga-lembaga demokrasi. *Kedua*, inklusivitas merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan di masa lampau. Oleh karena itu, konsepsi ini memberikan peluang bagi kelompok atau kelas sosial marginal semakin mendapatkan ruang untuk diskursus. Namun hal ini dikritisi oleh Suzzane Dovi, yang

menyatakan bahwa perspektif eksklusivitas justru lebih tepat dalam mengangkat kepentingan kelompok marginal dan minoritas. Alasannya yakni, *Pertama*, eksklusivitas merupakan bagian dari proses representasi yang tidak bisa ditolak. *Kedua*, eksklusivitas dapat memperbaiki problem representasi dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi (Ekawati, 2014).

Menurut kajian kritis Nuri Suseno, ada tiga aspek penting yang selalu menjadi isu utama dalam diskursus kontemporer tentang representasi politik. *Pertama*, representasi politik itu hanyalah sebuah klaim politik, bukan sebuah realitas empiris tentang representasi. Hal ini dapat dilihat dari potret representasi politik saat ini yang tidak menghadirkan secara utuh dan sempurna representasi dari kepentingan, masalah, kebutuhan dan identitas warga. *Kedua*, representasi politik yang demokratis itu dapat dihasilkan ketika warga yang mempunyai masalah, tuntutan, kebutuhan dan kepentingan yang terkait dengan kebijakan politik itu memiliki sejumlah kapasitas, akses, kontrol, dan manfaat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. *Ketiga*, representasi politik itu tidak hanya dihasilkan melalui proses elektoral (pemilu) tetapi juga melalui proses non-elektoral. Proses elektoral itu akan menghasilkan jenis representasi politik formal dalam jabatan politik di level eksekutif dan legislatif, sedangkan dalam kerangka proses non-elektoral representasi politik bisa terjadi dalam berbagai bentuk organisasi masyarakat sipil yang ada di masyarakat (Ardiansa, 2017).

Selanjutnya, dalam kerangka dan konteks *affirmative action* terhadap dinamika representasi politik perempuan, Mona Krook berusaha untuk membuat klasifikasi penting tentang jenis kuota gender. *Pertama*, *party quota* yang memberikan kesempatan dan kewenangan penuh kepada partai politik untuk melakukan pencalonan terhadap perempuan dalam persentase tertentu di dalam daftar calon kandidat politiknya. *Kedua*, *legislative quota* yakni memberikan kesempatan dan kewenangan hanya kepada seluruh partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilu untuk mencalonkan perempuan dalam persentase tertentu melalui kerangka regulasi yang ketat dan mengikat. *Ketiga*, *reserved seats* yang memberikan suatu bentuk kompensasi atau jaminan politik untuk memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu kepada perempuan melalui regulasi pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kuota gender pertama dan kedua lebih berperan dalam mengintervensi proses memilih karena berada dalam ranah proses memilih dengan menyediakan alternatif pilihan politik yang lebih representatif. Sedangkan jenis kuota gender yang ketiga lebih mengintervensi pada hasil akhir, agar dalam lembaga legislatif itu dipastikan mempunyai wakil-wakil yang lebih representatif (Ardiansa, 2017).

Metode

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi analitis-kritis. Adapun proses pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yakni metode pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap sejumlah buku, literatur, catatan, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji (Sugiono, 2012). Sebagaimana pada penelitian kualitatif pada umumnya, proses analisa data dalam studi ini pun berlangsung sepanjang proses penelitian, yakni dimulai sejak pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data dan kemudian melakukan analisis terhadap sumber-sumber tersebut dengan cara memetakannya ke dalam urutan, pola dan kategorisasi data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan sesuai maksud dan fokus masalah penelitian. Data-data tersebut diberikan ruang fokus untuk dianalisis secara sistematis. Dalam hal ini analisis yang dilakukan pada prinsipnya berpijak pada pemetaan periodisasi waktu pemilihan legislatif baik pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam proses penelaahan tersebut juga ditampilkan data keterwakilan calon legislatif perempuan dari setiap partai politik peserta pemilu. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat representasi perempuan baik dalam pencalonan hingga keterpilihannya. Lebih dari itu, tidak sebatas memaparkan tingkat representasi pencalonan dan keterpilihan calon legislatif perempuan, penulis juga menganalisis secara kritis dinamika dibalik pencalonan tersebut.

Selanjutnya setelah melakukan proses analisis data, dalam hubungannya untuk memperoleh kredibilitas dan keabsahan data, maka penulis juga menggunakan teknik triangulasi data dalam studi ini, di mana melalui teknik ini, penulis berusaha secara kritis untuk mengkaji dan menelaah serta kemudian membandingkannya dengan temuan dari berbagai sumber lainnya untuk diverifikasi kebenaran ilmiah dari kajian penulis ini. Data-data tentang dinamika pencalonan dan keterpilihan perempuan dalam Pileg 2004, 2009, 2014 dan 2019 yang diperoleh dari hasil penelaahan tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan merujuk pada teori representasi politik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan akhir yang mampu menjawab pertanyaan mendasar seputar persoalan representasi politik perempuan pada Pileg 2019.

Pembahasan dan Analisis

Dinamika Kebijakan Afirmatif dalam Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Dinamika jumlah perempuan yang terpilih selama pemilu pasca reformasi mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak diberlakukannya kebijakan afirmatif untuk

perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif, yakni sejak pemilu legislatif tahun 2004. Untuk pertama kali kebijakan afirmatif diperkenalkan pra-pemilu tahun 2004, dalam bentuk himbauan bagi partai politik agar keterwakilan perempuan dalam pencalonan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan di dalam daftar calon anggota legislatif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003. Secara bertahap pada pelaksanaan kedua pemilu selanjutnya aturan tentang kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif terus mengalami revisi dan penguatan.

Strategi untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan melalui pencalonan minimal 30 persen pada pemilu 2004 menghasilkan 61 kursi dari total 550 Kursi di DPR (setara 11,09 persen kursi). Pada pemilu 2009, hasil pemilu menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan, dengan mendapatkan 101 kursi dari total 560 kursi di parlemen (setara dengan 17,86 persen). Sementara hasil pemilu 2014 justru menunjukkan stagnasi jika tidak bisa dibilang kemunduran karena angka perolehan kursi perempuan berkurang menjadi 97 kursi dari 560 kursi (setara dengan 17, 32 persen) (Samosir, Ikarasana, Novitasari, Margret, & Panjaitan, 2015).

Kebijakan afirmatif sejatinya merupakan sebuah instrumen politik sementara untuk mendorong dan menciptakan perubahan politik yang bercirikan kesetaraan dan keadilan gender serta dapat memperkuat mekanisme partisipasi politik perempuan. Mandat kebijakan politik afirmasi dalam pencalonan anggota legislatif yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu, merupakan regulasi formal yang berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu tanpa kecuali. Dengan demikian, kebijakan politik afirmasi itu dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk diimplementasikan dalam mekanisme seleksi bakal calon anggota legislatif. Regulasi tersebut bertujuan mendorong semua partai politik untuk merekrut kader perempuan sejak tahap awal, sehingga pada saat pencalonan siap untuk diajukan sebagai caleg. Hal ini merupakan suatu proses politik untuk memberikan akses dan kesempatan kepada perempuan untuk mengikuti kontestasi elektoral (pemilu), di mana dalam situasi sebelumnya kaum perempuan sangat terbatas untuk memperoleh akses dan momen politik tersebut (Margret, Panjaitan, Novitasari, & Ikarasana, 2018). Namun, kenaikan jumlah perempuan anggota legislatif ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi politik perempuan, karena dibalik meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan anggota legislatif terdapat sejumlah catatan kritis terkait dengan implementasi kebijakan afirmatif.

Hasil pemilu 2009 dan representasi perempuan di lembaga legislatif, memperlihatkan bahwa usaha peningkatan representasi perempuan masih belum tercapai secara maksimal walaupun sudah terjadi peningkatan kuantitas perempuan di lembaga legislatif. Hal ini

diindikasikan oleh beberapa kondisi obyektif sebagai berikut. *Pertama*, walaupun terjadi peningkatan jumlah perempuan di lembaga DPR dan DPRD, namun angka keterwakilan perempuan di tingkat lokal belum merata karena masih terdapat sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak memiliki anggota perempuan. *Kedua*, kebijakan afirmasi masih dipahami oleh pengurus partai sebatas aspek administratif untuk memenuhi undang-undang. Kebijakan ini akhirnya dimanfaatkan oleh elite partai untuk mencalonkan perempuan yang ada di lingkaran terdekatnya, tanpa mempertimbangkan aspek keterampilan dan pengalaman politik perempuan yang bersangkutan. Studi yang dilakukan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia di 11 lembaga DPRD provinsi menunjukkan dengan jelas bahwa sebagian besar perempuan terpilih di DPRD provinsi memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan elite partai politik yang mencalonkan mereka. Hubungan keluarga terbanyak adalah suami, orang tua, dan saudara kandung. Sedangkan di DPR RI 2009-2014, 25 persen dari anggota perempuan memiliki hubungan keluarga dengan elite politik dan elite ekonomi. *Ketiga*, peningkatan angka keterpilihan perempuan di legislatif hasil pemilu 2009 dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor regulasi berupa aturan tentang penempatan perempuan di nomor urut atas dan *parliamentary threshold* (PT). Hasil kajian Puskapol UI, menunjukkan bahwa mayoritas perempuan terpilih adalah caleg dengan nomor urut 1, 2 dan 3. Untuk DPR RI, 93 persen dari caleg perempuan terpilih di nomor urut 1, 2, dan 3. Sedangkan angka untuk DPRD provinsi sebesar 85 persen dan DPRD kabupaten/kota sebanyak 82 persen. Terkait aturan *parliamentary threshold* (PT), parpol yang lolos PT memiliki perolehan kursi lebih besar, menyebabkan peluang keterpilihan perempuan lebih besar pula. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, proporsi perempuan lebih rendah daripada di tingkat nasional karena di kedua tingkatan tersebut aturan PT tidak berlaku. Ini menunjukkan bahwa PT sebagai faktor yang cukup signifikan dalam hal keterpilihan perempuan. Selain itu aturan tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik menambah peluang bagi perempuan pengurus untuk dicalonkan di nomor urut atas sehingga membuka peluang terpilih yang lebih besar (Samosir, Ikarasana, Novitasari, Margret, & Panjaitan, 2015).

Keberhasilan usaha meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif ternyata hasilnya dinikmati partai politik. Perempuan yang duduk di lembaga legislatif merupakan perpanjangan tangan kekuasaan partai politik semata dan agenda partai tidak mendukung perjuangan kepentingan strategis perempuan. Kritik terhadap pencapaian kebijakan afirmatif harus ditujukan pada kondisi yang disebut paradoks representasi politik perempuan, yakni meskipun terjadi peningkatan jumlah anggota legislatif (caleg) perempuan, namun tidak ada perubahan ke arah politik yang berkeadilan gender. Analisis dalam riset

Puskapol UI, memperlihatkan bahwa hambatan bagi peningkatan representasi politik perempuan adalah peran partai politik yang ideologis, mekanisme dan kepentingannya berkarakter patriarkat (Samosir, Ikarasana, Novitasari, Margret, & Panjaitan, 2015).

Hal tersebut menyebabkan partai politik mengimplementasikan kebijakan afirmatif bukan sebagai solusi terhadap upaya untuk mengoreksi problem ketimpangan melalui cara peningkatan keterwakilan perempuan, melainkan sebagai upaya mengamankan kepentingan partai politik. Menjelang pemilu 2014, partai politik berlomba-lomba memenuhi syarat-syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap pemilu legislatif di setiap daerah pemilihan sesuai dengan peraturan KPU. Jika tidak memenuhi angka minimum tersebut di daerah pemilihan tertentu maka partai tidak dapat mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di satu sisi kebijakan afirmatif ditujukan untuk meningkatkan keterwakilan dalam hal jumlah caleg perempuan, namun di sisi yang lain keterwakilan itu masih dihambat oleh partai politik. Contohnya adalah minimnya dukungan serius berupa pelatihan dan pembekalan yang diberikan partai kepada caleg perempuan untuk memenangkan kursi, kebanyakan caleg perempuan masih ditempatkan di nomor urut akhir dalam tiga nama, dan dalam beberapa pelatihan yang dilakukan oleh Puskapol untuk caleg perempuan masih ditemukan pengakuan bahwa perempuan dipaksa oleh partai untuk menjadi caleg semata-mata supaya partai memenuhi syarat administratif untuk mengikuti Pemilu 2014 (Samosir, Ikarasana, Novitasari, Margret, & Panjaitan, 2015).

Hasil pemilu 2014 memberikan peringatan kritis bagi implementasi kebijakan afirmatif untuk pencalonan perempuan. Meski kebijakan afirmatif berhasil mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2004 dan 2009 – walaupun jumlahnya masih jauh dari angka kritis 30 persen - kinerja anggota legislatif (caleg) perempuan pada periode tersebut masih jauh dari harapan untuk mendorong perubahan politik yang lebih baik. Hasil pemilu 2014 juga mencerminkan persoalan yang lebih serius dalam keterpilihan dan keterwakilan politik perempuan di legislatif. Bahkan dengan penguatan regulasi pada pencalonan, tidak berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan jumlah perempuan terpilih. Lebih jelasnya berikut dipaparkan data keterwakilan perempuan pada Pileg tahun 2004, 2009, dan 2014.

Tabel 1. Perbandingan Keterwakilan Perempuan Pada Pileg Tahun 2004, 2009 dan 2014

Pemilu	Persentase pencalonan Perempuan (Seluruh Partai Peserta Pemilu)	Jumlah Caleg Perempuan (Seluruh Partai Peserta Pemilu)	Persentase Perolehan Kursi Perempuan DPR RI	Jumlah Kursi Anggota DPR RI Perempuan Terpilih
2004	33,00	2.507	11,09	61
2009	34,60	3.910	17,86	101
2014	37,33	2.467	17,32	97

Sumber: diolah Puskapol UI, 2014.

Potret Umum Pencalonan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu 2019

Keterwakilan perempuan dalam pemilu dapat diidentifikasi dari aspek *presence* perempuan secara deskriptif maupun substantif. Kehadiran perempuan secara deskriptif ditunjukkan pada jumlah perempuan yang terdaftar sebagai calon legislatif maupun ketika terpilih sebagai anggota legislatif. Secara substantif, kehadiran perempuan di parlemen memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada perempuan untuk membuat kebijakan publik yang berpihak terhadap masalah, kebutuhan dan kepentingan perempuan (Windyastuti, Aminah, & Nugroho, 2019).

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Capres serta Cawapres dalam Pemilu Serentak 2019 yang dipublikasi oleh KPU, maka dapat dijelaskan bahwa untuk angka keterwakilan perempuan pada DCT Anggota DPR tampaknya tidak jauh berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Padahal politik kehadiran dan politik gagasan menjadi dua kunci utama mengapa keterwakilan perempuan penting dengan maksud untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan berbasis pada pengarusutamaan gender.

Tren keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu di DPR tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mulai dari angka 9 persen pada Pemilu 1999 menjadi 11, 9 persen pada Pemilu 2004 dan naik menjadi 17, 86 persen pada Pemilu 2009, akan tetapi stagnan pada Pemilu 2014 di angka 17, 32 persen. Meski demikian, sejak Pemilu 2004, Undang-Undang Pemilu di Indonesia sudah menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif yang disiapkan oleh partai politik. Pada Pemilu 2014 yang lalu dan Pemilu 2019 ini, partai politik diwajibkan untuk memenuhi angka minimal pencalonan perempuan 30 persen, karena jika tidak pendaftarannya tidak akan diterima oleh KPU. Faktanya keseluruhan partai politik mampu mencapai angka minimal 30 persen ini.

Tabel 2. Total Jumlah Caleg Berdasarkan Partai Politik Pemilu 2019

Partai	Calon Legislatif Pemilu 2019				Jumlah
	Laki-Laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)	
PKB	355	61.74	220	38.26	575
GERINDRA	360	63.27	209	36.73	569
PDIP	358	62.48	215	37.52	573
GOLKAR	357	62.20	217	37.80	574
NASDEM	354	61.57	221	38.43	575
GARUDA	115	51.11	110	48.89	225
BERKARYA	341	61.55	213	38.45	554
PKS	321	60.23	212	39.77	533
PERINDRO	347	61.09	221	38.91	568
PPP	321	57.94	237	42.06	554
PSI	300	52.26	274	47.74	574
PAN	356	61.91	219	38.09	575
HANURA	250	58.55	177	41.45	427
DEMOKRAT	350	61.08	223	38.92	573
PBB	239	59.90	160	40.10	399
PKPI	61	44.53	76	55.47	137
Total	3200	59.92	4785	40.08	7985

Sumber: diolah dari data Perludem, 2018.

Menurut kajian Perludem, dari hasil pencermatan terhadap DCT Anggota DPR yang dipublikasikan oleh KPU, maka ada 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berhasil melebihi angka 30 persen pencalonan perempuan. Daftar DCT Perempuan Anggota DPR yang terbanyak adalah 47 persen atau sebanyak 274 perempuan yang ditempati oleh PSI dari total DCT sebanyak 574. Sedangkan yang terendah ialah 76 DCT Perempuan Anggota DPR dari total 137 DCT yang diduduki oleh PKPI (Perludem, 2018).

Ada persoalan yang menarik kemudian adalah bahwa penempatan nomor urut perempuan di nomor-nomor tertinggi seperti 1 dan 2 tercatat masih rendah. Padahal jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh Puskapol UI, sebagian besar Calon Anggota Legislatif terpilih menempati nomor urut 1 dan 2. Meskipun dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka nomor urut tidak berarti dalam penetapan calon terpilih, melainkan Calon Anggota Legislatif yang meraih suara terbanyak yang berhak untuk mendapatkan kursi sekalipun tidak berada pada nomor-nomor urut teratas (Perludem, 2018).

Sebagian DCT Perempuan Anggota DPR menempati nomor urut tiga dan nomor urut enam yang masing-masing sebanyak 781 perempuan dan 572 perempuan. Hal ini sebetulnya tidak terlepas dari adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 246 ayat (2) yang menjelaskan bahwa di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Sedangkan angka DCT Perempuan Anggota DPR yang menduduki nomor urut 1 dan 2 masih cenderung rendah; yakni 235 atau 19 persen perempuan di nomor urut 1, dan 372 atau 30 persen perempuan di nomor urut 2. Proses

penempatan nomor urut selain dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan dan Peraturan KPU, selebihnya menjadi kebijakan di internal partai politik masing-masing. Sekalipun nomor urut tidak begitu berarti dalam proporsional terbuka, namun pertanyaannya indikator apa yang diterapkan oleh masing-masing partai politik dalam mencalonkan dan menempatkan nomor urut caleg yang penting untuk dilacak lebih jauh (Perludem, 2018).

Pada sisi lain, DCT Anggota DPD perempuan masih didominasi oleh calon-calon anggota DPD laki-laki. Merujuk data yang ada, DCT Anggota DPD laki-laki sebanyak 83,1 persen sedangkan perempuan sebanyak 16,9 persen. Secara spesifik berikut sebaran DCT Anggota DPD:

Tabel 3. Perbandingan DCT Anggota DPD di Pemilu 2019

Nama Provinsi	Jumlah Calon	Laki-Laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)
ACEH	26	25	96.2	1	3.8
SUMATERA UTARA	18	16	88.9	2	11.1
SUMATERA BARAT	23	21	91.3	2	8.7
RIAU	27	24	88.9	3	11.1
JAMBI	21	16	76.2	5	23.8
SUMATERA SELATAN	33	19	57.6	14	42.4
BENGKULU	11	8	72.7	3	27.3
LAMPUNG	25	20	80.0	5	20.0
KEP. BANGKA BELITEUNG	14	12	85.7	2	14.3
KEP. RIAU	12	12	100.0	0	0.0
DKI JAKARTA	26	19	73.1	7	26.9
JAWA BARAT	49	44	89.8	5	10.2
JAWA TENGAH	20	17	85.0	3	15.0
D.I. YOGYAKARTA	11	10	90.9	1	9.1
JAWA TIMUR	28	25	89.3	3	10.7
BANTEN	26	22	84.6	4	15.4
BALI	22	19	86.4	3	13.6
NUSA TENGGARA BARAT	27	22	81.5	5	18.5
NUSA TENGGARA TIMUR	36	30	83.3	6	16.7
KALIMANTAN BARAT	20	15	75.0	5	25.0
KALIMANTAN TENGAH	20	14	70.0	6	30.0
KALIMANTAN SELATAN	14	12	85.7	2	14.3
KALIMANTAN TIMUR	27	22	81.5	5	18.5
KALIMANTAN UTARA	23	21	91.3	2	8.7
SULAWESI UTARA	23	15	65.2	8	34.8
SULAWESI TENGAH	21	21	100.0	0	0.0
SULAWESI SELATAN	22	19	86.4	3	13.6
SULAWESI TENGGARA	46	39	84.8	7	15.2
GORONTALO	29	19	65.5	10	34.5
SULAWESI BARAT	30	27	90.0	3	10.0
MALUKU	29	25	86.2	4	13.8
MALUKU UTARA	24	21	87.5	3	12.5
PAPUA	14	11	78.6	3	21.4
PAPUA BARAT	10	9	90.0	1	10.0
Total	807	671	83.1	136	16.9

Sumber: diolah dari data Perludem, 2018.

Berdasarkan kajian Perludem, hanya 4 dari total 34 provinsi yang memiliki jumlah DCT Anggota DPD Perempuan mencapai angka 30 persen yang di antaranya: Provinsi Sumatera Selatan 42,4 persen, Provinsi Sulawesi Utara 34,8 persen, Provinsi Gorontalo 34,5 persen, dan Provinsi Kalimantan Tengah 30 persen. Sedangkan 30 provinsi lainnya, DCT Anggota DPD perempuan berada di bawah angka 30 persen. Situasi ini memang berbeda dengan desain aturan pencalonan DPR dan DPRD yang menerapkan kebijakan kuota afirmasi minimal 30 persen dalam pencalonan, karena untuk DPD aturan main yang ada tidak menerapkan kebijakan afirmasi dalam pencalonan (Perludem, 2018).

Apabila merujuk pada data keterwakilan perempuan dalam DCT sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, persentase keterpilihan perempuan dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan. Persentase keterwakilan perempuan dalam partai yang secara umum melampaui kuota 30 persen nyatanya tidak sejalan dengan persentase keterpilihannya (Perludem, 2018). Data ini secara lebih spesifik dijabarkan dalam tabel perolehan kursi Perempuan DPR RI berikut:

Tabel 4. Peringkat Partai Berdasarkan Persentase Perolehan Kursi Perempuan Pada Pemilu 2019

Partai Politik	Kursi Partai	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
NASDEM	59	19	32,20
PPP	19	5	26,32
GOLKAR	85	19	22,35
PKB	58	12	20,69
PDIP	128	25	19,53
DEMOKRAT	54	10	18,52
PKS	50	8	16,00
PAN	44	7	15,91
GERINDRA	78	12	15,38
Total	575	117	20,35

Sumber: diolah dari data hasil rekapitulasi perolehan kursi, KPU RI, 2019.

Data pada tabel. 4 di atas, menggambarkan bahwa secara umum, persentase perolehan kursi perempuan pada pemilu 2019 mengalami peningkatan yakni mencapai 20,35 persen, apabila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2014 yang hanya mampu mencapai angka 17, 32 persen. Selain itu, perolehan kursi perempuan per partai (partai yang lolos *Parliamentary Treshold*) dalam pemilu 2019 tampaknya menunjukkan tren yang cukup variatif apabila dibandingkan dengan hasil pemilu 2014. Terdapat 3 partai yang mengalami penurunan jumlah perolehan kursi perempuan yakni PKB di mana pada tahun 2014 memperoleh 21,28 persen, menjadi 20,69 persen pada tahun 2019, Demokrat 21, 31 persen menjadi 18,52, dan PAN 18,37 persen menjadi 15,91 persen. Sebaliknya terdapat 6 partai yang menunjukkan tren peningkatan yakni PDIP dari 19,27 persen pada tahun 2014, menjadi 19,53 persen pada tahun 2019, Golkar 17,58 persen menjadi 22,35 persen, Nasdem 11,43

persen menjadi 32,20 persen, Gerindra 15,07 persen menjadi 15,38 persen, PKS 2,5 persen menjadi 16 persen, serta PPP 25,64 persen menjadi 26,32 persen.

Walaupun terdapat peningkatan demikian, persentase peningkatan ini hanya sekadar “fakta penghibur” dibalik realitas miris seputar angka keterpilihan perempuan apabila merujuk pada tingginya angka keterwakilan perempuan dalam partai sebagaimana telah dijabarkan dalam tabel 2. Persentase perolehan kursi perempuan pada pemilu 2019 bahkan masih jauh dari kata ideal apabila merujuk pada kuota 30 persen yang diharapkan. Di mana dari total 575 kursi DPR RI, perempuan hanya mampu memperoleh 117 kursi. Minimnya persentase keterpilihan perempuan sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh penempatan calon pada nomor urut prioritas yang didominasi oleh calon laki-laki.

Kajian kritis yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia, menunjukkan bahwa 87,13 persen caleg terpilih merupakan caleg yang menempati tiga nomor urut atas (nomor urut 1,2, dan 3), di mana total jumlah caleg terpilih yang menempati nomor urut 1 mencapai angka 63,83 persen. Berkaitan dengan keterpilihan caleg perempuan, juga dijelaskan bahwa hampir 50 persen caleg perempuan terpilih berasal dari nomor urut 1 pada daftar calon, serta tidak ada caleg perempuan terpilih yang berasal dari nomor urut sesudah atau lebih besar dari 7 pada daftar calon (Cakra Wikara Indonesia, 2019).

Hampir sejalan dengan peningkatan perolehan kursi perempuan di DPR RI, persentase perolehan kursi perempuan di DPD juga menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan pemilu 2014. Pada pemilu 2019 persentase perolehan kursi perempuan di DPD mencapai angka 30,88 persen, hal ini jauh berbeda dengan perolehan pada pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai 25,76 persen. Namun yang menjadi problem, peningkatan yang ada tidak sejalan dengan pemerataan perolehan kursi perempuan untuk setiap provinsi apabila dibandingkan dengan perolehan kursi laki-laki. Masih terdapat 7 Provinsi yang tidak memiliki wakil Perempuan di DPD yakni provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Sumatra Tengah, Sumatra Barat, dan Papua Barat (Cakra Wikara Indonesia, 2019).

Merujuk pada data keterwakilan perempuan dalam pemilu yang dipaparkan di atas maka dapat dijelaskan bahwa representasi politik perempuan dalam kontestasi elektoral di Indonesia masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk memenuhi persyaratan administratif kuota 30 persen dalam pemilu dan belum dipahami sebagai bagian tanggung jawab partai politik dalam memperbaiki kualitas representasi politik yang setara. Munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik merupakan konsekuensi logis dari kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Partai politik sejatinya melaksanakan kaderisasi yang

substansial dan progresif bagi anggotanya yang tidak hanya sekedar *catch all-party*. Langkah strategis ini penting untuk menjadikan keterwakilan politik perempuan berjalan secara proporsional dan substantif. Upaya untuk mencapai *critical mass* (30 persen anggota legislatif perempuan) di lembaga legislatif bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Angka representasi politik perempuan 20,3 persen di lembaga legislatif hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tidak menjamin sebesar itu juga kekuatan dukungan terhadap isu dan legislasi yang pro perempuan. Dibutuhkan kehadiran *critical actor* untuk mengubah representasi politik perempuan yang bersifat deskriptif (*standing for*) menjadi representasi yang bersifat substantif (*acting for*).

Sementara dalam konteks kuota perempuan yang berlaku di Indonesia, memiliki 3 tujuan utama. *Pertama*, sebagai instrumen politik untuk mengkonsolidasi representasi perempuan secara kuat. *Kedua*, memfasilitasi konsolidasi demokrasi yang mempercepat kemunculan kelompok perempuan yang memiliki hak sipil. *Ketiga*, sebagai sarana percepatan peningkatan representasi perempuan untuk mengambil peran-peran non-tradisional di arena politik. Ada dua cara pemberlakuan kuota perempuan di Indonesia yakni: *Pertama*, *party quotas* (kuota partai), yaitu kuota yang diadopsi oleh partai politik untuk menominasikan perempuan tertentu dalam daftar calon tetap (DCT) pada Pileg yakni 30 persen harus ada calon perempuan). *Kedua*, *candidate quotas* (kuota kandidat) yaitu pemberian kuota yang didasarkan pada amanat Undang-Undang pemilu dan partai politik yang mewajibkan seluruh partai politik untuk menominasikan persentase tertentu atau proporsi perempuan dalam pemilu, di mana setiap nomor tertentu harus diisi perempuan dalam daftar calon tetap. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan aturan soal sanksi bagi parpol yang tidak mematuhi.

Gambaran buram seputar representasi politik perempuan dalam pemilu 2019 baik dalam pemilihan DPR RI dan DPD sebagaimana telah dijabarkan di atas menjadi pijakan untuk kemudian ditelaah secara lebih jauh berbagai hambatan dan tantangan dalam mengupayakan peningkatan keterpilihan perempuan dalam pemilu.

Hambatan dan Tantangan Peningkatan Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu 2019

Menurut Norris dan Inglehart, penyebab mengapa keberadaan kaum perempuan di dunia politik berada dalam kategori under-representation, bukanlah persoalan yang tunggal. Namun ada sejumlah problem yang sering dialami oleh perempuan dalam kontestasi pemilu, yakni :

- 1) Pelembagaan model maskulin dalam dunia politik dan institusi demokrasi hasil pemilihan
- 2) Terbatasnya dukungan finansial dari partai politik berupa dana bagi kandidat perempuan, lemahnya akses dalam jaringan politik, dan pemberlakuan standar ganda yang merata
- 3) Lemahnya komunikasi politik dan hubungan kerja sama kandidat perempuan dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas-komunitas perempuan lainnya
- 4) Tidak ada desain sistem pendidikan politik dan kepemiluan dari partai politik terhadap kader perempuan
- 5) Sistem pemilu yang belum menguntungkan bagi kandidat perempuan (Norris & Inglehart, 2001).

Tantangan dan hambatan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat krusial dan kompleks. Model perekrutan sistem kepemiluan dan mekanisme penyederhanaan jumlah partai politik tidak selalu berkontribusi terhadap peningkatan angka keterpilihan perempuan. Data pemilu tahun 2009 dan 2014 memperlihatkan dengan jelas bahwa partai politik peserta pemilu justru semakin tidak peduli terhadap peningkatan tersebut dan menjadikannya hanya sebagai syarat administratif belaka. Berikut ada sejumlah hambatan dan tantangan peningkatan angka keterpilihan perempuan dalam pemilu yakni :

- 1) Penyederhanaan jumlah kontestan pemilu berpengaruh pada distribusi suara yang semakin renggang atau pendek antara partai politik (termasuk perubahan peta kekuatan partai politik dari urutan atau *ranking* perolehan kursi), dan hal itu berdampak kecil bagi angka keterpilihan perempuan atau tidak bisa dikatakan signifikan.
- 2) Partai politik cenderung menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3, hanya sebatas memenuhi syarat administrasi yang sangat minimalis di setiap 3 calon ada 1 perempuan.
- 3) Proses kandidasi perempuan minimal 30 persen bagi partai politik ternyata hanya suatu strategi untuk memenuhi syarat administratif agar parpol bisa ikut berkontestasi dalam pemilu. Sehingga tidak ada suatu mekanisme pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen yang serius dari partai politik untuk mendorong kuantitas dan kualitas representasi perempuan.
- 4) Partai politik selalu membangun argumentasi klasik tentang kesulitan untuk merekrut perempuan potensial untuk dicalonkan supaya memenuhi persyaratan kuota pencalonan 30%. Hal ini berdampak pada basis sosial pencalonan perempuan yang sering kali didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan sejumlah elite parpol.
- 5) Kebijakan *Affirmative action* bagi pencalonan perempuan hanya mampu memberikan akses untuk mendorong pencalonan perempuan, sementara dalam proses kontestasi untuk

merebut kursi masih terdapat ketimpangan dalam strategi berpolitik, mengakses informasi, membangun hubungan dengan para konstituen sehingga pengalaman perempuan harus terus diakumulasi menjadi suatu proses pembelajaran dan pendidikan politik perempuan.

- 6) Dalam pemilu tahun 2009 dan 2014 basis keterpilihan caleg perempuan masih didominasi oleh faktor kekerabatan. Sementara basis keterpilihan para aktivis gerakan perempuan masih tergolong kecil pada angka sedikit di bawah 10 persen.
- 7) Dinamika kontestasi politik elektoral dalam sistem proporsional terbuka, merupakan hal positif dalam membongkar kondisi patriarki dan oligarki di masyarakat maupun di dalam struktur partai politik itu sendiri untuk membentuk pengalaman empiris perempuan dalam berpolitik.
- 8) Harus ada suatu mekanisme dan aturan pra pencalonan yang lebih demokratis dalam partai politik terutama terkait aturan afirmatif pencalonan perempuan, untuk memastikan rekrutmen bukan sekedar syarat administrasi belaka tetapi substansi afirmatif pencalonan betul-betul membuat perempuan mampu menghadirkan identitas dan kepentingannya (Ardiansa, 2017).

Selain itu, ada beberapa kemungkinan rendahnya keterpilihan perempuan. *Pertama*, hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan di lembaga legislatif tidak secara langsung teratasi dengan diberlakukannya sejumlah regulasi teknis-formal ditujukan untuk mengontrol proses pencalonan perempuan. Kebijakan internal partai dalam penentuan kursi penting untuk didiskusikan kembali, bahkan layak diperiksa apakah peningkatan keterpilihan perempuan sudah benar-benar menjadi bagian dari komitmen politik internal partai, atau hanya sekedar pemenuhan syarat administratif saja demi memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu. *Kedua*, ketiadaan basis sosial. Caleg perempuan pada umumnya tidak mempunyai basis dukungan yang kuat karena keterbatasan waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam ruang publik. Selain itu masyarakat pemilih secara kultural tidak terbiasa dalam menerima kehadiran kaum perempuan sebagai pemimpin politik, kecuali perempuan yang sudah menjadi publik figur. *Ketiga*, kuota tanpa kader di mana banyak parpol yang mampu mengisi kuota perempuan, namun parpol berupaya mengisinya secara instan dengan calon-calon yang populer, suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik. *Keempat*, dalam sistem daftar terbuka, parpol lebih cenderung membiarkan caleg-caleg perempuan untuk berkompetisi dan berebut suara dengan caleg laki-laki (Windyastuti, 2017).

Strategi politik untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Pemilu 2019 tampaknya bukanlah jalan yang mudah, selain adanya fakta terhadap komposisi DCT tersebut, paling tidak terdapat dua situasi lain yang perlu dihadapi : *Pertama*, lemahnya dukungan finansial untuk perempuan. Sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 berisikan peningkatan bantuan keuangan partai politik dari negara kepada partai politik dari Rp.108 per-suara menjadi Rp. 1000 per-suara untuk tingkat pusat, Rp. 1200 per-suara untuk tingkat provinsi, dan Rp. 1500 per-suara untuk tingkat kabupaten/kota. Namun sayangnya peraturan tersebut belum menerapkan 30 persen alokasi anggaran diprioritaskan untuk pemberdayaan politik perempuan. *Kedua*, adanya tantangan peningkatan kehadiran pemilih ke TPS dan surat suara tidak sah. Pemilu Serentak 2019 merupakan Pemilu lima kotak pertama yang akan dilangsungkan di Indonesia. Masing-masing pemilih akan mendapatkan lima surat suara sekaligus. Hal ini tentunya menjadi kompleksitas tersendiri bagi para pemilih ketika berhadapan dengan lima surat suara. Problem teknis ini juga dapat menyebabkan fokus perhatian pada pemilu serentak lebih kepada pemilu presiden dan wakil presiden. Akibat lanjutannya ialah bahwa untuk konteks pemilu legislatif sedikit terabaikan dimata pemilih (Perludem, 2018).

Studi terkini dari Windyastuti, Aminah, dan Nugroho, menjelaskan bahwa ada beberapa sebab menurunnya keterwakilan perempuan di beberapa partai politik. *Pertama*, rendahnya fasilitasi parpol terhadap caleg perempuan. Fasilitasi partai politik kepada perempuan calon anggota legislatif antara lain minimnya penyediaan saksi, *mapping* basis suara, dan pencarian dukungan ke organisasi massa yang memiliki afiliasi politik dengan parpol. *Kedua*, ketiadaan basis sosial dari caleg perempuan akan menyulitkan kaum perempuan untuk mendulang suara, terutama parpol baru. Organisasi sayap parpol yang baru dibentuk relatif tidak cukup membantu bagi caleg perempuan. *Ketiga*, partai politik yang relatif baru cenderung melihat kebijakan afirmasi sekedar formalisasi keterwakilan politik perempuan yang wajib disusun parpol. *Keempat*, pandangan yang seksis dari pemilih bahwa politik adalah ruang yang lebih layak bagi kaum laki-laki daripada kaum perempuan, menjadikan pemilih kurang memahami pentingnya memilih caleg perempuan. *Kelima*, lemahnya spirit kompetisi caleg perempuan menyebabkan rendahnya angka keterpilihan perempuan. *Keenam*, modal finansial untuk pembiayaan pemilu sering menjadi hambatan bagi perempuan untuk memasuki bidang politik (kontestasi elektoral) (Windyastuti, Aminah, & Nugroho, 2019).

Kesimpulan

Hasil studi kritis tentang representasi politik perempuan pada Pileg 2019 menunjukkan bahwa secara umum peta pencalonan perempuan dalam Pileg 2019 mencerminkan dua hal yakni: *Pertama*, tren angka keterwakilan politik perempuan pada daftar calon tetap (DCT) anggota DPR tampaknya tidak jauh berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun secara keseluruhan semua partai politik sudah menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. *Kedua*, tidak banyak perempuan yang ditempatkan di nomor urut satu, hanya sebesar 235 atau 19 persen saja, sedangkan jumlah perempuan paling banyak ditempatkan di nomor urut tiga sebesar 781 atau 67 persen dan di nomor urut enam sebesar 572 atau 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada komitmen politik partai politik terhadap afirmasi perempuan. Dalam rangka menilai komitmen partai politik peserta pemilu dalam mengafirmasi perempuan, maka tidak cukup hanya dengan melihat besaran persentase keterwakilan politik perempuan di dalam daftar calon yang diajukan. Perlu juga melihat seberapa besar partai politik menempatkan perempuan di nomor urut atas.

Representasi politik perempuan dalam pemilu terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang *'office seekers'*. Keterwakilan politik perempuan di Indonesia dalam kontestasi elektoral masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk memenuhi persyaratan administratif kuota 30 persen dalam Pemilu 2019. *Sementara praktek kuota partai dan kandidat yang diterapkan di Indonesia tidak efektif dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam parlemen bahkan ketika sistem kuota tersebut diperkuat dengan pemberlakuan zipper system, kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan tidak juga mengalami perubahan yang signifikan. Fakta tentang komposisi DCT dan nomor urut caleg perempuan yang diajukan oleh parpol, menggambarkan pentingnya posisi partai politik dalam mendorong dan menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Kebijakan kuota partai dan kandidat yang diterapkan di Indonesia merupakan jenis kuota yang paling efektif meningkatkan angka keterwakilan perempuan. Hal ini berarti bahwa apa yang paling dibutuhkan dari pemberlakuan sistem kuota sesungguhnya adalah komitmen, inisiatif dan peran aktif dari partai politik dalam mendorong dan meningkatkan angka keterwakilan politik perempuan.*

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam Pileg 2019 tampaknya bukanlah suatu jalan yang mudah, selain adanya fakta tentang komposisi DCT tersebut, paling tidak terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dalam kontestasi elektoral Pileg 2019. *Pertama*, kaderisasi yang dilakukan oleh parpol cenderung

instan sehingga tidak berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas dan kapasitas perempuan dalam berkontestasi. *Kedua*, mayoritas partai politik masih melakukan proses pencalonan secara tertutup. Hal ini, berakibat pada rendahnya keterwakilan perempuan. *Ketiga*, lemahnya dukungan finansial untuk perempuan. Persaingan terbuka antar caleg, termasuk persaingan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya uang di dalam kampanye, membuat ruang persaingan caleg perempuan dengan caleg laki-laki menjadi tidak setara.

Berangkat dari fakta belum maksimalnya representasi politik perempuan dalam Pileg 2019, maka penulis memberikan beberapa catatan rekomendasi penting sebagai bentuk evaluasi, yakni model rekrutmen internal partai politik yang memberikan ruang partisipasi perempuan dengan menempatkan perempuan ke dalam tim seleksi caleg; adanya kebijakan di internal partai politik untuk menempatkan perempuan di nomor urut 1, di 30 persen daerah pemilihan; memberlakukan syarat minimal jangka waktu tertentu menjadi anggota partai untuk dicalonkan oleh parpol; perlu adanya dukungan pendanaan negara yang dikhususkan untuk pemberdayaan caleg perempuan; kaum perempuan perlu mendorong isu-isu spesifik yang erat kaitannya dengan perempuan itu sendiri; dan membangun hubungan yang kuat antara kader perempuan parpol dengan perempuan pejabat publik, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perempuan lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga Surabaya sebagai tempat studi dan sumber ilmu, serta seluruh pihak yang dengan caranya sendiri telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.
- Cakra Wikara Indonesia. (2019). Dipetik 2019, dari <https://cakrawikara.id/2019/08/prospek-keterwakilan-perempuan-di-posisi-pimpinan-lembaga-legislatif-membaca-hasil-pemilu-2019/>.
- Ekawati, E. (2014). Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral. *Jurnal Peneliteian Politik*, 11 (2), 129-136.
- KPU RI. (2019). *Hasil Rekapitulasi Perolehan Kursi Pada Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Iksarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Depok: Cakra Wikara Indonesia.
- Mark Warren, D. C. (2004). The Transformation of Democratic Representation. *Democracy & Society*, 2 (1), 20-22.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political Recruitment : Gender, Race and Class in the British Parliament*. London: Cambridge University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2001). Cultural obstacles to equal representation. *Journal of Democracy*, 12(3), 126–140. <https://doi.org/10.1353/jod.2001.0054>.
- Perludem. (2018). *Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu 2019*. Jakarta: Perludem.
- Samosir, H., Iksarana, J., Novitasari, M., Margret, A., & Panjaitan, Y. (2015). *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014*. Depok: Puskapol UI.
- Subono, N. I. (2009). Representasi Politik Perempuan yang Lebih Bermakna. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 6(2), 56–61. Retrieved from [https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/jurnal edisi 6 kirim.pdf](https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/jurnal%20edisi%206%20kirim.pdf).
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Supriyanto, Asyari. (2011). *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afiriasi*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tim Peneliti Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. (2011). *Perempuan dalam Pemilu: Kajian Tentang Kandidasi Perempuan di Jawa Timur dan Sulawesi Utara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Warren, M., & Castiglione, D. (2004). The Transformation of Democratic Representation. *Democracy & Society*, 2 (1), 20-22.
- Windyastuti, D. (2017). *Perempuan Dalam Kontestasi Politik : Representasi Deskriptif Perempuan Pada Pileg 2014 dan Pilkada 2015 (Vol. 22)*. Jurnal Ilmu Politik.
- Windyastuti, D., Aminah, S., & Nugroho, K. (2019). *Desiminasi Hasil Riset "Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Provinsi Jawa Timur": Kajian Tentang Seleksi Perempuan di Parpol. Kerja Sama Peneliti dan KPU Jawa Timur*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.